



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION**  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

# LEGAL REVIEW

Perlindungan Hukum terhadap Karya Desain Industri Terkenal dari Penduplikatan Barang di *Marketplace*

**VOL. 01 NO. 32**

**Authors:**

- Iis Annisa Nur Ariswari
- Aqila Rizkianty
- Syalsyabilla Rizki Adinda

**Reviewer:**

- Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN INDUSTRI TERKENAL DARI PENDUPLIKATAN BARANG DI *MARKETPLACE*

Iis Annisa Nur Ariswari, Aqila Rizkianty, dan Syalsyabilla Rizki Adinda

## I. Pendahuluan

### a. Latar Belakang

Di era digital saat ini, perkembangan ekonomi semakin pesat berkat kemajuan teknologi. Seseorang kini dapat melakukan jual-beli hanya melalui platform media massa. Akses yang mudah terhadap berbagai produk membuat para pengusaha berupaya memaksimalkan daya jual barang yang mereka pasarkan. Biasanya, penjualan melalui platform media massa mengikuti tren yang sedang populer di masyarakat. Namun, inovasi produk yang berkembang juga cenderung meniru dan memodifikasi desain dari barang-barang terkenal.<sup>1</sup> Tak jarang pula, untuk meningkatkan penjualan, produk-produk duplikat ini dipasarkan dengan slogan seperti “duplikat dari hasil karya A.” Permasalahan ini menyebabkan kerugian bagi beberapa produk terkenal karena konsumen cenderung memilih barang yang desainnya mirip dengan produk terkenal tetapi dengan harga yang lebih murah. Hal ini disebabkan oleh harga produk terkenal yang biasanya mahal dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan banyak orang, dibandingkan dengan barang duplikat yang dijual di marketplace.<sup>2</sup> Padahal, kebanyakan produk-produk terkenal tersebut sudah terdaftar desain industrinya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya suatu desain merupakan ide intelektual yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini didukung oleh pengertian hak

---

<sup>1</sup> A. Zulkarnain, “Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (Maret 2024): hlm. 8160-8161, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1683>

<sup>2</sup> Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (Februari 2021): hlm. 58-59. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>

intelektual yang dirumuskan di dalam perjanjian internasional *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.<sup>3</sup> WIPO menyatakan bahwa, “*Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*” Berdasarkan pengertian di atas, desain produk atau barang menjadi salah satu bagian dari kekayaan intelektual dan harus dilindungi keoriginalitasannya. Sebab, desain tersebut merupakan ide dari si pendesain yang penting dalam menjaga stabilitas keuntungan suatu karya desain industri. Namun, fenomena maraknya barang duplikat di marketplace Indonesia menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa Indonesia, sebagai bagian dari perjanjian internasional yang berkomitmen menjaga hak kekayaan intelektual, masih banyak ditemukan produk yang desainnya mirip dengan produk terkenal di pasaran? Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam perlindungan hak desain industri di Indonesia. Meskipun telah ada perlindungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, masih banyak produk yang melanggar hak desain industri yang terdaftar. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi apakah aturan yang ada di Indonesia sudah efektif dalam melindungi hak desain industri. Oleh sebab itu, penulis membuat suatu *legal review* yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Karya Desain Industri Terkenal dari Penduplikatan Barang di *Marketplace*” untuk membahas masalah ini.

#### **b. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, pembahasan dalam studi ini akan difokuskan pada aspek-aspek berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Hak Desain Industri di Indonesia ?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Desain Industri serta implikasi barang duplikat di *e-commerce* Indonesia?

---

<sup>3</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013): hlm. 2.

## II. Pembahasan

### 1. Pengaturan mengenai Hak Desain Industri di Indonesia

Hak desain industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi kreasi estetika yang bersifat ornamental pada produk industri.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri mengenai desain industri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Definisi pengertian desain industri menurut (WIPO) diartikan sebagai, “*In general, industrial design refers to products or goods that are mass-produced at a certain cost and are intended to have visual appeal and generate profit due to their unique design ideas. Legally, industrial design is part of intellectual property rights that must be protected by the state once officially registered. This is because industrial designs, which have economic value and unique characteristics, are vulnerable to theft.*”<sup>5</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, memiliki pengertian bahwa desain industri merupakan suatu karya hasil kreativitas manusia yang diwujudkan dalam berbagai pola, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Bentuk yang dihasilkan mencakup kombinasi dari elemen-elemen yang akhirnya menghasilkan seperti produk, komoditas industri, dan kerajinan tangan. Selain mengatur mengenai definisi, undang-undang mengenai desain industri juga mengatur tentang proses pendaftaran, hak dan perlindungan, serta hal-hal mengenai desain industri lainnya. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dikatakan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan, maka ia dianggap sebagai pemegang hak desain industri tersebut.<sup>6</sup> Untuk itu, perlu dilakukannya pendaftaran desain industri agar pemiliknya

---

<sup>4</sup> Andi Candra dan Warmiyana Zairi Absi, “Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 28, no. 1 (Maret 2022): hlm. 56, <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.62>

<sup>5</sup> Laurensius Arliman S, “*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia,*” *Lex Jurnalica*, no 2 (Agustus 2018): hlm. 157.

<sup>6</sup> Safitri, Ammalia Nur, Rida Annisa, dan Roy Sadik, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Industri berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000,” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (Mei 2022): hlm. 36.

mendapatkan haknya, berikut adalah cara mengajukan permohonan mengenai pendaftaran desain industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:

“Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan harus memuat:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
  - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
  - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon lain.
- (6) Dalam Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

(7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Desain industri baru dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat kebaruan desain, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Artinya, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang sudah ada, dan desain tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.<sup>7</sup> Jika desain industri tersebut sudah terdaftarkan maka akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran. Setelah disetujui permohonannya, maka pemilik desain atau pemohon telah memiliki hak eksklusifnya untuk melaksanakan hak desain industri yang telah ia miliki, maka pemilik desain dapat melarang orang lain yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tersebut.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai duplikasi suatu desain maupun produk dari suatu industri kreatif Indonesia, harus diperhatikan dengan penuh ketelitian oleh Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam mengecek, menguji, dan menyampaikan kesaksian ahli dalam sengketa suatu desain karena dari sanalah menjadi suatu penentuan tepat atau tidaknya suatu pelanggaran telah terjadi. Sedangkan dari sisi seorang desainer atau pihak pemilik karya desain industri pertama, mesti memiliki *log book* atau dokumen desain original, hal ini nantinya akan menjadi suatu pembelaan terhadap kecolong bila terjadi pencurian desain yang dapat dibuktikan melalui Pasal 25 Ayat (1) Perjanjian TRIPS. Di mana, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa persyaratan bagi perlindungan desain industri, yaitu salah satunya berupa keorisinilan dari suatu

---

<sup>7</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Pengajuan Hak Desain Industri” indonesia.go.id, diakses pada 30 Mei 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1210/pengajuan-hak-desain-industri>

<sup>8</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumi, 2022), hlm. 227.

desain. Suatu kasus nyata yang dapat dijadikan studi kasus maupun perbandingan terhadap terjadinya sengketa pelanggaran desain industri. Berdasarkan kasus Pelanggaran Desain Industri ECO BOTTLE yang terjadi pada tahun 2017, apabila pelanggaran telah terjadi maka penggugat dapat meminta gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tidak hanya itu, pelaku yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana di Indonesia.

## **2. Implementasi Undang-Undang Desain Industri pada Fenomena Barang Duplikat di *E-Commerce* Indonesia**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), duplikat diartikan sebagai salinan yang serupa dengan aslinya. Dalam hal ini, barang atau produk yang dipublikasi dan diperjual-belikan secara luas dari sudut pandang kasat mata tersirat bahwa barang ini merupakan barang duplikasi melalui suatu metode *Amati-Tiru-Modifikasi* yang dianggap lumrah dalam industri kreatif Indonesia sebagai suatu pernyataan abu-abu antara plagiarisme dengan inspirasi.<sup>9</sup> Pernyataan ini didukung dengan adanya Pasal 2 Angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan bahwa: “Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.” Pasal ini dapat dikatakan norma yang kabur karena menimbulkan multi-tafsir. Frasa “tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya” dapat diartikan sebagai 2 kemungkinan, yaitu: Pertama, suatu desain industri dikatakan baru apabila tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya. Kedua, suatu desain industri masih dikatakan desain industri baru meskipun memiliki kemiripan tertentu dengan

---

<sup>9</sup> Sukarmi, Sukarmi, “Perlindungan Desain Industri bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (Januari 2016): hlm. 105, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1350>

desain industri lainnya yang telah terdaftar.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya terdapat cacat materiil pada pasal tersebut di dalam undang-undang ini yang mengakibatkan terjadinya implikasi negatif terhadap proses penegakan desain industri.<sup>11</sup>

Bukti nyata dari hal ini adalah adanya kesamaan desain industri antara sepatu Ventela dengan Vans. Secara kasatmata desain industri antara kedua sepatu tersebut dapat dibilang hampir sama persis, terutama pada series Ventela Retro. Sebab, Sepatu Vans sendiri, juga memiliki series dengan nama “*old school*” di mana terdapat ciri khas berupa *jazz stripe* pada bagian sepatu. Lalu, pada desain Sepatu Ventela, ciri khas itu juga diterapkan dengan bentuk garis yang sedikit berbeda namun bila dilihat dari jauh kedua desain tersebut sulit untuk dibedakan. Masyarakat pun berpendapat bahwa desain industri dari Sepatu Ventela telah meniru desain dari Sepatu Vans. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa desain Sepatu Ventela merupakan *knock-off* atau tiruan yang dapat diidentifikasi sebagai ‘duplikat’ dari Sepatu Vans.<sup>12</sup> Adanya hal ini menyebabkan kerugian bagi Vans karena dari segi harga dan kualitas, Ventela mampu bersaing di pasaran serta lebih diminati oleh masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya kasus tersebut, seharusnya aturan di Indonesia dibuat lebih tegas dengan memberikan batasan yang lebih jelas dari kriteria desain industri yang dapat dikatakan ‘baru’. Jika belum ada aturan yang mengatur hal tersebut, hak eksklusif dari desain industri akan sulit untuk didapatkan. Di samping itu, implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga sulit ditegakkan

---

<sup>10</sup> Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata, “Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (Maret 2019): hlm. 2.

<sup>11</sup> Khoirun Nissa, “Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia,” *Journal of Private and Commercial Law* 3, no. 2 (November 2019): hlm. 77, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v3i2.19774>

<sup>12</sup> Marcella Anggita Putri Maharani, “Apakah Benar Desain Dari Sepatu Ventela Dianggap Plagiat Vans? Mari Kita Simak!” [hai.grid.id](https://hai.grid.id), diakses pada 30 Mei 2024, <https://hai.grid.id/read/073619278/apakah-benar-desain-sepatu-dari-ventela-dianggap-plagiat-vans-mari-kita-simak>

karena pemilik desain industri yang terdaftar menghadapi kesulitan dalam menuntut setiap produk atau barang yang diduplikasi desainnya satu per satu.<sup>13</sup>

Meskipun terdapat penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti yang dipaparkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, seperti arbitrase atau negosiasi, namun masih saja terdapat kendala yang disebabkan oleh tidak adanya itikad baik dari pihak lawan atas tuntutan dari pihak yang memiliki hak eksklusif pertama. Apalagi ketika pihak dari produk tersebut memiliki argumen bahwasanya desain produk atau barang yang ia miliki telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan desainnya karena memiliki pembaharuan di dalamnya.<sup>14</sup> Urgensi dari perlindungan hak desain industri bagi produk terkenal seharusnya membuat negara Indonesia mengupayakan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis yang ada.<sup>15</sup> Upaya ini bisa dilakukan dengan adanya perubahan aturan dengan mengacu kepada perjanjian internasional yang ada. Indonesia sendiri, telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) yang mana merupakan organisasi perdagangan internasional yang telah menghasilkan produk hukum yaitu Perjanjian TRIPS. Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia berkewajiban untuk mematuhi ketentuan ini dan menjadikannya acuan untuk pembuatan undang-undang mengenai perdagangan, terutama dalam hal perlindungan hak desain industri.<sup>16</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>13</sup> “Kemiripan dalam Desain: Memahami Hak Kekayaan Intelektual” [harpersbazaar.co.id](https://harpersbazaar.co.id), Harper’s Bazaar Indonesia, diakses pada 30 Mei, <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/5/2021/15167/kemiripan-dalam-desain-memahami-hak-kekayaan-intelektual>

<sup>14</sup> M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun Masnun, “Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2, (Agustus 2020): hlm. 134, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2853>

<sup>15</sup> Sri Handayani dan Muhamad Rasyid, “Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai Upaya Menarik Investasi bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia,” *Simbur Cahaya* 29, no. 1 (Juni 2022): hlm. 61-62, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1674>

<sup>16</sup> Afif Nashiruddin, “Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri bagi UMKM di Indonesia,” *Jurnal Aktualita* 2, no. 1, (Juni 2019): hlm. 356, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>

Indonesia seharusnya meratifikasi Pasal 25 TRIPS Agreement yang telah menyatakan bahwa suatu desain industri mesti memiliki suatu perbedaan yang cukup signifikan agar dapat dinyatakan sebagai desain industri yang baru. Di mana, Indonesia dapat mengikuti negara seperti Jepang dan Australia yang sudah lebih dulu meratifikasinya. Negara Jepang sendiri, menambahkan syarat agar suatu desain industri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru, jika terdapat perbedaan kreativitas dari desain industri tersebut. Sedangkan, Negara Australia menyatakan bahwa suatu desain industri dapat dikatakan baru, apabila di dalamnya terdapat ciri khas yang menggambarkan ide sang pendesain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Op.Cit, Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata, hlm. 7.

### **III. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan, juga mesti melindungi hak desain industri dari para pemilik dagang. Aturan mengenai hak desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, belum dapat memberikan kejelasan aturan hukum yang dapat melindungi desain industri terkenal agar tidak di duplikat oleh pebisnis lainnya di *marketplace*. Sebenarnya, desain industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat memberikan gugatan apabila desain industrinya di jiplak. Namun aturan yang ada, juga memperbolehkan pihak lain untuk mendaftarkan desain industrinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika “tidak sama.” Maksud dari ‘tidak sama’ ini merupakan hal yang multitafsir karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sering kali mengabulkan pendaftaran hak desain industri yang secara kasatmata mirip dengan produk atau barang terkenal. Sehingga, ketika pihak yang mendaftarkan desain industrinya terlebih dahulu menuntut ke pengadilan untuk membatalkan perlindungan pada desain industri pihak yang dirasa menduplikat desain produk atau barangnya. Meskipun demikian, kebanyakan tuntutan sulit dikabulkan karena biasanya pihak lawan memiliki argumentasi bahwa desain industrinya telah terdaftar dan mempunyai perbedaan dengan desain yang lain.

Desain industri sendiri sering di duplikat karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, terutama pada Pasal 2 Ayat (1) belum dapat memberikan kepastian hukum karena tidak menjelaskan secara pasti batasan mengenai tolak-ukur pembeda bagi suatu desain industri agar dapat dikatakan berbeda dengan yang sudah ada. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terkait hak desain industri yang dilindungi oleh undang-undang. Di samping itu, duplikat produk atau barang dapat menurunkan kreativitas serta originalitas dari suatu desain produk atau barang. Hal ini perlu digunakan demi menjaga kualitas bisnis Indonesia serta mengembangkan kembali bisnis lokal agar mampu bersaing secara internasional.

## 2. Saran

Desain industri merupakan salah satu hak intelektual yang dilindungi secara internasional dan nasional. Indonesia sendiri, mengakui adanya hak desain industri bila diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, karena terdapat substansi yang multitafsir, pendesain suatu karya desain industri dapat mengalami kerugian akibat dari adanya duplikat barang yang dijual di *marketplace*. Oleh karena itu, Indonesia mesti merevisi undang-undang yang dianggap multitafsir dan diubah sesuai dengan substansi dari Perjanjian TRIPS yang diakui Negara Indonesia. Sehingga, seharusnya aturan mengenai desain industri yang ada di dalam Perjanjian TRIPS, wajib untuk ditaati. Selain itu, perlu adanya kesadaran dari setiap pihak yang menjalani industri bisnis untuk tidak melakukan suatu duplikat produk atau barang yang dapat merugikan kompetitor guna menangkal timbulnya persaingan bisnis yang tidak sehat. Sebagai tambahan, pemerintah harus meningkatkan kembali aturan mengenai desain industri terutama pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Selain itu, pemerintah wajib mengedukasi masyarakat Indonesia untuk mencintai produk lokal yang tidak menduplikat produk lain, sehingga dapat timbul rasa cinta masyarakat terhadap produk lokal dan membuat masyarakat tidak terpaksa untuk senantiasa membeli produk luar yang harganya jauh lebih mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Lindsey, Tim, *et. al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2022.

### Artikel Jurnal

Candra, Andi, dan Warmiyana Zairi Absi. "Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 28, No. 1 (Maret 2022): 56.  
<https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.62>

Disemadi, Hari Sutra, dan Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1 (Februari 2021): 58-59. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>

Handayani, Sri, dan Muhamad Rasyid. "Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai Upaya Menarik Investasi bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia." *Simbur Cahaya* 29, No. 1 (Juni 2022): 61-62.  
<https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1674>

Lubis, M. Faisal Rahendra dan Masnun Masnun. "Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 4, No. 2 (Agustus 2020): 134. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2853>

Nashiruddin, Afif. "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri bagi UMKM di Indonesia." *Jurnal Aktualita* 2, No. 1. (Juni 2019): 356.  
<https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>

- Nissa, Khoirun. "Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia." *Journal of Private and Commercial Law* 3, No. 2 (November 2019): 77. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v3i2.19774>
- S, Laurensius Arliman. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Desain Industri di Indonesia." *Lex Journalica* 15, No. 2. (Agustus 2018): 153.
- Safitri, Amalia Nur, Rida Annisa, dan Roy Sadik. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Industri berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, No. 1 (Mei 2022): 36.
- Sukarmi, Sukarmi. "Perlindungan Desain Industri bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 1 (Januari 2016): 105. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1350>
- Sulistianingsih, Dewi, dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata. "Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 1, No. 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>
- Zulkarnain, A. "Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Indonesia." *UNES Law Review* 6, No. 3 (Maret 2024): 8160-8161. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1683>

### **Website (Internet)**

- Harper's Bazaar Indonesia. "Kemiripan dalam Desain: Memahami Hak Kekayaan Intelektual." Harper's Bazaar Indonesia. Diakses pada 29 Mei 2024. <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/5/2021/15167/kemiripan-dalam-desain-memahami-hak-kekayaan-intelektual>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Pengajuan Hak Desain Industri." indonesia.go.id. Diakses pada 30 Mei 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1210/pengajuan-hak-desain-industri>

Marcella Anggita Putri Maharani. “Apakah Benar Desain Sepatu dari Ventela Dianggap Plagiat Vans? Mari Kita Simak!” hai.grid.id. Diakses pada 29 Mei 2024,  
<https://hai.grid.id/read/073619278/apakah-benar-desain-sepatu-dari-ventela-di-anggap-plagiat-vans-mari-kita-simak>

### **Peraturan-Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

### **Bahan Hukum Lainnya**

Agreement Establishing The World Trade Organization

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty